



PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 8A TAHUN 2011

TENTANG
PEGAWAI TIDAK TETAP
LINGKUP PEMERINTAH KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan, Pengawasan, Peniingkatan Efektivitas dan Disiplin Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Kota Kupang maka Perlu diatur ketentuan dalam melaksanakan Tugas dan Tanggung jawabnya;
- b. Bahwa Keputusan Walikota Kupang sebagai Dasar Hukum Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap belum mengatur tentang Kewajiban, Hak, Larangan, Kode Etik, Disiplin, Pembiayaan dan Penghargaan bagi Pegawai Tidak Tetap;
- c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana diatur dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Kupang tentang Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Kota Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1984 tentang Jamkrida Olahraga;
5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang hari kerja di lingkungan lembaga Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2008 urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kupang (Lembaga Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 199);
7. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 5 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 200);

8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201);
9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 202) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang;
10. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 8, tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 203);
11. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 204);
12. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 218);
13. Peraturan Walikota Kupang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Kerja dan Tata Kerja Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2009 Nomor 47);
14. Peraturan Walikota Kupang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan 5 (Lima) hari kerja dalam seminggu bagi Pegawai Pemerintah Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2009 Nomor 52);
15. Peraturan Walikota Kupang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2010 Nomor 76).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KUPANG TENTANG PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH KOTA KUPANG

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota Kupang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kupang.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Kupang.
7. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah BKD Kota Kupang.
8. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai Tidak Tetap Daerah Kota Kupang yang diangkat dengan Keputusan Walikota Kupang untuk masa kerja satu tahun anggaran.
9. Hak Pegawai Tidak Tetap adalah sesuatu yang diterima oleh Pegawai Tidak Tetap setelah melaksanakan tugas dan kewajibannya.
10. Kewajiban Pegawai Tidak Tetap adalah setiap hal yang harus dilaksanakan dalam tugas dan pekerjaan Pegawai Tidak Tetap.
11. Larangan Pegawai Tidak Tetap adalah hal yang tidak boleh dilakukan oleh Pegawai Tidak Tetap dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
12. Disiplin Pegawai Tidak Tetap adalah kesanggupan Pegawai Tidak Tetap untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/ atau Peraturan Kedisnasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
13. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan atau perbuatan Pegawai Tidak Tetap yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai Tidak Tetap, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
14. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Tidak Tetap karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Tidak Tetap.
15. Kode Etik Pegawai Tidak Tetap adalah setiap hal yang berupa nilai-nilai etika yang harus dipedomani dalam pelaksanaan tugas.
16. Penghargaan Pegawai Tidak Tetap adalah sesuatu yang patut diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap yang telah melaksanakan tugas dengan baik dan penuh dedikasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KUPANG TENTANG PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH KOTA KUPANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota Kupang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kupang.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Kupang.
7. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah BKD Kota Kupang.
8. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai Tidak Tetap Daerah Kota Kupang yang diangkat dengan Keputusan Walikota Kupang untuk masa kerja satu tahun anggaran.
9. Hak Pegawai Tidak Tetap adalah sesuatu yang diterima oleh Pegawai Tidak Tetap setelah melaksanakan tugas dan kewajibannya.
10. Kewajiban Pegawai Tidak Tetap adalah setiap hal yang harus dilaksanakan dalam tugas dan pekerjaan Pegawai Tidak Tetap.
11. Larangan Pegawai Tidak Tetap adalah hal yang tidak boleh dilakukan oleh Pegawai Tidak Tetap dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
12. Disiplin Pegawai Tidak Tetap adalah kesanggupan Pegawai Tidak Tetap untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/ atau Peraturan Kedisnasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
13. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan atau perbuatan Pegawai Tidak Tetap yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai Tidak Tetap, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
14. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Tidak Tetap karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Tidak Tetap.
15. Kode Etik Pegawai Tidak Tetap adalah setiap hal yang berupa nilai-nilai etika yang harus dipedomani dalam pelaksanaan tugas.
16. Penghargaan Pegawai Tidak Tetap adalah sesuatu yang patut diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap yang telah melaksanakan tugas dengan baik dan penuh dedikasi.

BAB II
KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 2

Setiap PTT wajib:

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
- b. Mentaati segala ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- c. Melaksanakan Tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- d. Menjunjung tinggi kehormatan Negara dan Pemerintah;
- e. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;
- f. Menggunakan dan memelihara barang Negara dengan sebaik-baiknya;
- g. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- h. Mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- i. Menandatangani dan mentaati kontrak kerja dengan PPK dan/atau Pejabat yang ditunjuk

Bagian kedua
Hak

Pasal 3

Setiap PTT berhak:

- a. Mendapat upah /gaji sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- b. Mendapat cuti tahunan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil dan cuti melahirkan bagi PTT perempuan selama 45 (empat puluh lima) hari yang diberikan oleh pimpinan SKPD / unit kerja PTT bekerja.

Bagian ketiga
Larangan

Pasal 4

Setiap PTT dilarang:

- a. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- b. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau Surat berharga milik daerah secara tidak sah;
- c. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan daerah;
- d. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan tugas dan/atau pekerjaannya;
- e. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- f. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- g. Tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis yaitu tim kampanye pemilihan umum legislatif, Presiden/Wakil Presiden maupun pemilihan umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- h. Tidak boleh menjadi pengurus atau anggota partai politik; dan

- l. Tidak boleh memberi dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah berupa surat dukungan disertai fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III KODE ETIK PTT

Pasal 5

Etika Terhadap sesama pegawai meliputi:

- a. Saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lain termasuk sesama warga Negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berbeda;
- b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama pegawai;
- c. Saling menghormati antara teman pegawai baik secara vertikal maupun secara horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antara instansi/unit kerja;
- d. Menghargai perbedaan pendapat;
- e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat pegawai; dan
- f. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama pegawai.

Pasal 6

Etika terhadap diri sendiri meliputi:

- a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
- c. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan dan sikap;
- d. Memiliki daya juang yang tinggi;
- e. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- f. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
- g. Berpenampilan sederhana, rapih dan sopan.

BAB IV HUKUMAN DISIPLIN Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

PTT yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan/atau pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin.

Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 8

Tingkat Hukuman disiplin terdiri dari:

- a. Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dan tertulis;
- b. Hukuman disiplin sedang berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dan penundaan pembayaran upah/gaji paling lama 1 (satu) bulan; dan
- c. Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dan /atau pemutusan hubungan kerja.

**Bagian Ketiga
Pelanggaran Dan Jenis Hukuman**

Pasal 9

PTT dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat apabila tidak mentaati larangan –larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Pasal 10

Hukuman disiplin bagi PTT yang tidak mentaati ketentuan jam kerja berupa:

- a. Teguran lisan apabila PTT tidak masuk kerja selama 1 (satu)- 3 (tiga) hari kerja tanpa alasan yang jelas;
- b. Teguran tertulis apabila PTT tidak masuk kerja selama 4 (empat)- 6 (enam) hari kerja tanpa alasan yang jelas;
- c. Pernyataan tidak puas secara tertulis apabila PTT tidak masuk 7 (tujuh)- 9 (sebilan) hari kerja tanpa alasan yang jelas;
- d. Penundaan pembayaran upah/gaji selama 1 (satu) bulan apabila PTT tidak masuk kerja selama 10 (sepuluh)-13 (tigabelas) hari kerja tanpa alasan yang jelas;
- e. Pemberhentian tidak dengan hormat apabila PTT tidak masuk kerja selama 14 (empat belas)- 21 (duapuluh satu) hari kerja tanpa alasan yang jelas; dan
- f. PTT yang tidak melaksanakan tugas karena alasan sakit paling lama 46 (empat puluh enam) hari kerja dihitung secara akumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan diberhentikan dari PTT.

**Bagian Keempat
Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin**

Pasal 11

Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagai berikut:

- a. Hukuman disiplin ringan dan sedang berupa teguran lisan, tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis dan penundaan upah/gaji paling lama 1 (satu) bulan dilaksanakan oleh pimpinan SKPD/ Unit Kerja di mana PTT tersebut bekerja secara berjenjang; dan
- b. Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat dilaksanakan oleh Walikota sebagai pejabat pembina kepegawaian berdasarkan laporan dan/atau rekomendasi dari pimpinan PTT yang bersangkutan dan unsur Inspektorat.

**Bagian Kelima
Tatacara penjatuhan Hukuman Disiplin**

Pasal 12

Tatacara Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa:

- a. PTT yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan;
- b. Pemanggilan kepada PTT yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 3 hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan dan apabila tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua untuk waktu pemanggilan paling lama 3 hari kerja; dan
- c. PTT yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (2) dapat langsung dihukum oleh pejabat berwenang menjatuhkan hukuman disiplin dengan menggunakan alat bukti yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 13

Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dan teguran tertulis dilakukan oleh atasan langsung PTT dan dilaporkan kepada pimpinan SKPD

Pasal 14

Hukuman disiplin sedang berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dan penundaan pembayaran upah/gaji paling lama 1 (satu) bulan dilakukan oleh pejabat Eselon III pada SKPD/Unit Kerja di mana PTT bekerja dan dilaporkan kepada pimpinan SKPD.

Pasal 15

Hukuman disiplin berat yaitu pemberhentian/pemutusan hubungan kerja kepada PTT, dilakukan oleh Walikota sebagai PPK berdasarkan laporan Pimpinan SKPD/Unit kerja tempat PTT bekerja.

BAB V

BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN PENDOKUMENTASIAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 16

Hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PTT berlaku sejak tanggal ditetapkan

Pasal 17

PTT yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak dapat mengajukan keberatan.

Pasal 18

Keputusan hukuman disiplin PTT wajib didokumentasi oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian di instansi yang bersangkutan.

Pasal 19

Setiap PTT wajib membuat dan menandatangani kontrak kerja/perjanjian kerja dengan Walikota Kupang dan / pimpinan SKPD.

Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan terhadap PTT dilakukan oleh Pimpinan SKPD di mana PTT yang bersangkutan bekerja

BAB VII PENGHARGAAN BAGI PTT

Pasal 21

1. Setiap PTT yang berkinerja baik dapat diperpanjang masa Kontrak Kerjanya pada tahun berikutnya, dan
2. PTT yang mengalami resiko kerja bagi yang meninggal dunia diberi penghargaan berupa bantuan uang duka sebesar 3 (tiga) kali upah / gaji dan bagi yang cacat tetap diberi bantuan sebesar 5 (lima) kali upah/gaji

**BAB VIII
PEMBIAYAAN PTT**

Pasal 22

Biaya Yang Digunakan Untuk PTT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 02 Mei 2011

WALIKOTA KUPANG

Drs. DANIEL ADOE

Diundangkan di Kupang
Pada tanggal 02 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG

HABDE ADRIANUS DAMI

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2011
NOMOR 90 A.



WALIKOTA KUPANG

Kupang, 06 September 2011

Nomor : BKD.800/1508/B/IX/2011
Lampiran : 1 (Satu) Exp
Perihal : Pengaturan dan Pemanfaatan
Tenaga Kontrak Kerja

Kepada:
Yth. 1. Para Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian
2. Para Camat dan Lurah Lingkup
Pemerintah Kota Kupang masing-masing
di -

Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Walikota Kupang Nomor: 8A. Tahun 2011 tentang Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Kota Kupang dan Keputusan Walikota Kupang masing-masing Nomor: BKD.814/001.a/B/I/2011 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak pada unit kerja lingkup pemerintah kota kupang, Nomor: BKD.814/001.e/B/I/2011 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kupang, Nomor: BKD.814/001.g/B/I/2011 tentang Pengangkatan Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap pada lingkup pemerintah Kota Kupang Nomor: BKD.814/1007.a/B/VI/2011 tentang Pengangkatan Dokter umum sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Puskesmas Lingkup Pemerintah Kota Kupang, Nomor BKD.814/001.h/B/I/2011 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak pada unit kerja Sekretariat Daerah Kota Kupang, Nomor: BKD.814/1372.b/B/VIII/2011 tentang Pengangkatan Dokter Spesialis sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kupang dan nomor BKD.814/1486.b/B/VIII/2011 tentang Pengangkatan Dokter Gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Puskesmas Lingkup Pemerintah Kota Kupang, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar melakukan pengaturan dan pemanfaatan Tenaga Kontrak Kerja yang ada pada Unit Kerja Masing-masing Sesuai Keputusan Walikota Kupang.
2. Bagi setiap Pimpinan SKPD/Unit Kerja dilarang untuk mengangkat Tenaga Kontrak Kerja atau apapun namanya dan harus memanfaatkan Tenaga Kontrak Kerja yang diangkat dengan Keputusan Walikota yang ditempatkan pada unit kerja masing-masing.
3. Pengaturan Disiplin bagi tenaga kontrak kerja yang ada berpedoman pada Peraturan Walikota Kupang nomor; 8A Tahun 2011 tentang Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Kota Kupang, Antara lain:
 - a. Melakukan pembinaan pengawasan terhadap tenaga kontrak kerja.
 - b. Menyusun uraian tugas yang jelas bagi setiap tenaga kontrak kerja yang ada dan dimuat dalam dokumen kontrak kerja.
 - c. Membuat kontrak kerja antara pimpinan SKPD/Unit kerja dengan tenaga kontrak kerja yang ada dengan berpedoman pasda contoh terlampir.
 - d. Dokumen kontrak kerja antara pimpinan SKPD/Unit kerja dengan tenaga kontrak kerja dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing para pihak dibubuhi materi secukupnya (Rp.6000) dan disampaikan pula 1 (satu) rangkap untuk Walikota Kupang cq. BKD Kota Kupang.

4. Pimpinan SKPD/Unit kerja melaporkan pelaksanaan pengaturan dan pemanfaatan tenaga kontrak kerja yang ada pada SKPD/Unit kerja kepada Walikota Kupang sebagai pejabat Pembina Kepegawaian di daerah.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

WALIKOTA KUPANG

ttd

Drs. DANIEL ADOE

Tembusan : dengan hormat kepada

1. Ketua DPRD Kota Kupang di Kupang;
2. Inspektur pada Inspektorat Kota Kupang di Kupang.

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

KONTRAK KERJA

NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama :
Jabatan :
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pasal 1

D a s a r

- (1) Berdasarkan keputusan Walikota Kupang Nomor : (sesuai no keputusan pengangkatan), maka pihak pertama berdasarkan peraturan Walikota Kupang Nomor 8A Tahun 2011 tentang pegawai tidak tetap Lingkup Kota Kupang, maka pihak pertama mengadakan perjanjian kontrak kerja dengan PIHAK KEDUA dalam tugas sebagai (tenaga..... sesuai keputusan pengangkatan Walikota) dengan tugas sebagai berikut :
 - a. mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan secara seksama agar terhindar dari kesalahan dalam pelaksanaannya.
 - b.
- (2) PIHAK KEDUA telah bersedia dan menerima pekerjaan tersebut tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah Kota Kupang.

Pasal 2

Bersarnya Upah / Gaji

Besarnya upah / gaji PTT adalah sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja daerah kot5a kupang.

Pasal 3

Masa kerja

1. lamanya masa kerja yang diatur dalam kontrak kerja ini adalah 1 (satu) Tahun terhitung mulai tanggal 01 Januari..... sampai dengan 31 Desember.....
2. perjanjian kerja dapat diperbaharui kembali setelah habis masa berlakunya
3. pembaharuan perjanjian kerja dimaksud pada ayat (2) di atas, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pemerintah Kota Kupang menjelang berakhirnya masa kerja PIHAK KEDUA

PASAL 4
PEMUTUSAL HUBUNGASN KERJA

- (1) pemutusan hubungan kerja oleh Walikota Kupang berdasarkan hasil evaluasi pemerintah Kota Kupang terhadap pelaksanaan tugas dari PIHAK KEDUA
- (2) pemutusan hubungan kerja dapat vdilakukan oleh Walikota Kupang apabila PIHAK KEDUA telah melanggar ketentuan sevagaimana tersebut pada pasal 4, pasal 10 huruf e dan f pasal 20 angka (20) peraturan Walikota Kupang Nomor 8A Tahun 2011 tentang pegawai tidak tetap Lingkup pemerintah Kota Kupang

Pasal 5
P E N U T U P

- (1) Kontrak kerja ini dibuat untuk dilaksanakan dan ditandatangani di atas meterai secukupnya
- (2) hal-hal lain yang belum diatur dalam kontrak kerja ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak

PIHAK PERTAMA

(Nama pimpinan SKPD/Unit kerja)

Kupang.....

PIHAK KEDUA

(Meterai 6000)

(Nama PTT)